



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dari wajib pajak yang terdaftar secara efektif di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua secara simultan maupun parsial. Berdasarkan uraian yang ada, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah :

1. Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sesuai dengan Suminarsasi (2012) dan Rahman (2013) yang menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Mesri (2014) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
3. Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Charles (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Stephana dan Rini (2009) dan Dera (2013) yang mengatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena bukanlah salah satu penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Sampel penelitian ini dilakukan hanya di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua sehingga dianggap kurang mewakili persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak atau tidak dapat digeneralisasi.
2. Responden kurang teliti saat menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner, karena di dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan negatif.
3. Variabel independen yang digunakan hanya menjelaskan sebesar 18,9% terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak sedangkan selebihnya sebesar 81,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan beberapa keterbatasan yang ada, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait dengan penelitian pengaruh persepsi etis penggelapan pajak, yaitu:

1. Melakukan pendistribusian kuesioner mencakup ruang lingkup lebih luas dan tersebar di luar KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua
2. Memberikan pengarahan atau memberitahu terlebih dahulu kepada responden ketika hendak mengisi kuesioner, guna menghindari kesalahan menjawab pada kuesioner.
3. Menggunakan atau menambahkan jumlah variabel lain yang dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak seperti norma dan budaya yang berbeda, kualitas pelayanan pajak, dan ketepatan pengalokasian.

